

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
NOMOR 538 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG

TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka fasilitasi pelayanan informasi kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang membentuk tim kerja helpdesk Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kupang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 6 Agustus 2024.
Lampiran 4 Hal